

Indeks Kepuasan Warga Binaan Pemasyarakatan Terhadap Pelayanan Produk Makanan

Nur Ria Tri Jayanti¹, Cahyawati², Desman Agung Prasetya¹

¹ Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Depok, Jawa Barat, Indonesia

² Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

ABSTRACT

Background of Study: *The number of security and order disturbances in prison or detention is one of the concerns of many people because it causes unrest for the community. This is caused by many factors, one of which is the lack of fulfillment of prisoners (WBP) rights such as food and water. The quality of food and drinks also shows the level of health of prisoners. For this reason, it is necessary to calculate the index of service satisfaction of food products in Yogyakarta Class IIA Detention Center, which aims as a preventive measure for the occurrence of riots and forms of insurance for the health of the WBP and can be implemented to improve service shortages.*

Method: *Using a descriptive method, with a quantitative approach. Population 147 people with a sample of 15 people through a simple random sampling system using the guideline index of community satisfaction (IKM). The data analysis method uses descriptive statistics.*

Result: *Satisfaction data on menu variations, ways of serving, time of presentation, places and cutlery as well as service officers with the results of the IKM interval value of 3.66 with the conversion value of the IKM 91 which shows that the satisfaction index of WBP to the service of food products is very good. And the level of service of a good food product can show that the level of health of a good WBP.*

Conclusion: *The value of food product service quality is a with very good service unit performance.*

Keywords: *Satisfaction of Food Services, Prisoners, Public Health, Detention Centers*

Korespondensi: Nur Ria Tri Jayanti, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, BPSDM Hukum dan HAM Jalan Raya Gandul No.4, Cinere, Depok, Jawa Barat, Indonesia, 082298062785, nurriatj@gmail.com

PENDAHULUAN

Rumah tahanan (rutan) adalah tempat perawatan para tahanan atau terpidana sampai dengan keluarnya putusan sidang dari pengadilan, sedangkan lembaga pemasyarakatan (lapas) adalah tempat bagi para narapidana yang mendapatkan hukuman kurungan penjara kedua instansi ini berada dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya saat ini, lapas dan rutan sudah melebihi kapasitas tampungan warga binaan pemasyarakatan yang jumlahnya lebih dari kapasitas yaitu 188% (Rully Novian Supriyadi, 2018), hal ini salah satu pemicu dimana sering tidak berjalannya program pembinaan yang ada di lapas, bahkan dengan padatnya jumlah WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) saat ini juga dapat menjadi pemicu kerusuhan yang ada di dalam lapas dan rutan. Seperti kerusuhan yang terjadi di Rutan Kabanjahe yang berimbas pada pembakaran fasilitas tanggal 12 Februari 2020 (Dewantoro, 2020), hal yang sama juga terjadi di Rutan Siak pada Mei 2019 (Muharrman, 2019).

Kerusuhan yang terjadi di lapas atau rutan ini disebabkan oleh kericuhan kecil yang menjadi besar seperti kejadian berebut air bersih (Teja, 2013). Hal ini dapat terjadi karena pasokan

makanan yang terbatas dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang banyak. Kondisi dimana antara WBP saling ingin mendapatkan fasilitas yang baik, dan hal ini yang dapat mengakibatkan kecemburuan antar WBP itu sendiri. Dalam *Standard Minimum Rules* (Kleinig, 2018) Artikel 20 yang mengatur mengenai makanan jelas menyebutkan bahwasanya setiap WBP berhak atas makanan yang bergizi yang memadai untuk menjamin kesehatan dan kebugaran fisik, mempunyai mutu yang baik serta dengan cara penyajian yang baik, pada ayat 2 sebutkan minuman tersedia bagi setiap WBP setiap saat dibutuhkan. Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Departemen Direktorat Jenderal Hukum dan Kehakiman RI., 1995) pada pasal 14 huruf d. yaitu setiap WBP berhak atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

Erat kaitannya antara makanan yang layak dengan kesehatan WBP yaitu makanan yang dikonsumsi WBP menunjukkan kondisi kesehatan dari WBP itu sendiri. Meskipun WBP sedang menjalani hukuman penjara namun masalah kesehatannya harus tetap diatasi dan diperhatikan (Biafri, V. S., & Kusmiyanti, 2019). Hal ini merupakan upaya meningkatkan gizi masyarakat untuk mewujudkan Indonesia mandiri hidup sehat upaya menciptakan kondisi tersebut termasuk orang-orang yang berada di penjara untuk dapat mencegah dan mengatasi masalah kesehatannya (Kustipi, dkk., 2016).

Bahan makanan yang telah dianggarkan oleh negara telah dibuat sedemikian rupa agar memenuhi angka kecukupan gizi dari para WBP. Hal tersebut terbukti dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 (Indonesia, 1999) tertuang di dalamnya "Setiap WBP berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan." Dengan tujuan agar WBP yang sedang menjalani pidananya dapat mengikuti program pembinaan dengan baik.

Untuk itu perlu dilaksanakan perhitungan terhadap indeks kepuasan WBP terhadap pelayanan makanan di lapas atau rutan, hal ini merupakan bentuk tindakan preventif dalam mencegah terjadinya kerusakan. Selain hal tersebut dalam indeks ini juga dapat menginterpretasikan tingkat kesehatan para WBP dari nilai kualitas produk makanan yang disajikan setiap harinya. Tingkat kepuasan dari WBP akan menunjukkan kualitas makanan yang disajikan.

Dalam jurnal perawatan fisik terkait penyediaan makanan dan minuman bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan ditinjau dari pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM) (Primawardani, 2017) dijelaskan bahwasanya makanan dan minuman adalah kebutuhan dasar bagi manusia yang harus dipenuhi sebagai kebutuhan biologis, bila WBP tidak diberi makan maka tidak akan hidup, untuk itu WBP mempunyai hak atas perawatan yaitu penyediaan makanan kurang terpenuhinya hak tersebut akan berdampak akan ketidakpuasan WBP dan akan mencari alternative lain untuk memenuhi kebutuhannya tersebut.

Menurut Bapak Saharjo dalam Jurnal Hukum De Jure (Sosiawan, 2017) WBP adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia, pemberian program pelayanan kesehatan dan pemberian produk makanan harus dilakukan dengan manusiawi dan diharapkan pelayanan yang baik dapat menurunkan tingkat kerusakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dengan jenis survei yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta. Instrumen survei yang digunakan adalah perhitungan sederhana dalam menangkap tingkat kepuasan dan saran dari Warga Binaan Pemasyarakatan. Indeks yang digunakan dalam pembuatan kuesioner tersebut adalah indeks kepuasan masyarakat warga binaan pemasyarakatan dengan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman

Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (Indonesia, 2004).

Teknik penarikan sampel menggunakan teknik *probability* yaitu *simple random sampling* (Taherdoost, dkk., 2017) dengan jumlah populasi 147 warga binaan pemasyarakatan dan ditarik jumlah sampel sebanyak 15 orang warga binaan pemasyarakatan yang diperoleh dari 10% populasi yang memenuhi kriteria. Adapun kriteria yang dimaksudkan adalah telah mendapatkan pelayanan produk makanan selama berada di Rutan Kelas IIA Yogyakarta tanpa pertimbangan harus mendapatkan makanan khusus karena kondisi sakit tertentu dan berusia minimal 18 tahun.

Teknik analisis data menggunakan deskriptif statistik yang diperoleh dari skala likert dalam indeks kepuasan masyarakat dengan 4 kategori yaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju dan tidak setuju dengan skor 1-4. Dinilai indeks kepuasan terhadap 4 variabel dalam 17 unsur pernyataan yang mencakup variasi menu, cara penyajian, waktu penyajian, tempat dan alat makan serta pelayanan petugas yang kemudian akan dihitung rata-rata tiap variabel nya dan akan dikalikan dengan BNRT (Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang) yaitu 0,06 untuk mengetahui nilai interval IKM. Nilai indeks interval IKM dibagi dalam 5 skala nilai persepsi yaitu tidak baik, kurang baik, baik dan sangat baik.

HASIL PENELITIAN

Setelah dilaksanakan survei diperoleh hasil kuesioner sebagai berikut dengan jumlah yang dimaksud adalah nilai perkalian dari skala likert. Data yang dihasilkan dapat dilihat pada Tabel. 1

Tabel 1. Hasil Kuesioner Indeks Kepuasan WBP

Tanggapan Responden	Variasi Menu		Cara Penyajian		Waktu Penyajian		Tempat dan Alat Makan		Pelayanan Petugas	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kurang setuju	4	3,4	0	0	0	0	0	0	0	0
Setuju	42	35,3	14	31,8	7	23,3	11	37,9	3	10
Sangat Setuju	73	61,3	30	68,2	23	76,7	18	62,1	27	90
Total	119	100	44	100	30	100	29	100	30	100

Interpretasi data nilai indeks kepuasan warga binaan pemasyarakatan di Rutan Kelas IIA Yogyakarta pada Tabel. 1 dipaparkan dibawah ini:

Variasi Menu

Diperoleh nilai dari variasi menu yaitu sebesar 1,68. Nilai tersebut diperoleh dari responden yang kurang setuju sebanyak 4 WBP, yang setuju sebanyak 42 responden dan yang sangat setuju sebanyak 73 WBP. Hal ini menunjukkan bahwasanya warga binaan pemasyarakatan menilai produk makanan dari dapur rutan mempunyai rasa yang enak, bau yang menggugah selera, menu yang dihadirkan juga berganti-ganti, dan dalam penyajiannya telah memenuhi karbohidrat, protein, mineral, dan vitamin. Karena dengan makanan yang telah mencakup gizi bagi tubuh dapat menjaga kesehatan (buku penuntun hidup sehat) dari warga binaan pemasyarakatan.

Selain itu dalam unsur ini juga diketahui bahwa air minum yang disediakan untuk warga binaan pemasyarakatan baik, bersih dan tidak berbau tajam serta telah memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Cara Penyajian

Dari 15 responden terhadap 3 pernyataan diperoleh 14 warga binaan menyatakan setuju

dan 30 orang menyatakan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa unsur cara penyajian dalam pelayanan terhadap warga binaan pemasyarakatan petugas baik, makanan yang disajikan dalam kondisi bersih, tidak basi atau mengandung zat berbahaya. Dengan presentase 31,8% dengan 68,2% dapat diketahui bahwa pelayanan produk makanan dalam unsur cara penyajian sudah baik.

Waktu Penyajian

Dari hasil kuesioner dengan 2 pernyataan dengan jumlah responden yang menyatakan setuju sebanyak 7 dan yang menyatakan sangat setuju berjumlah 23. Dengan persentase 23,3% dan 76,7%.

Dalam waktu penyajian petugas selalu tepat waktu dalam mengantar makanan kepada warga binaan pemasyarakatan. Makanan diberikan kepada WBP sehari sebanyak 3 kali sehari pagi, siang, dan sore hari dengan cara diantar ke kamar masing-masing. Setelah makanan dibagikan petugas juga mengambil alat makan yang sudah selesai digunakan tepat waktu sehingga dapat dibersihkan dengan baik dan siap digunakan kembali.

Tempat dan Alat Makan

Dari Tabel 1. diketahui bahwa banyaknya jumlah responden yang menyatakan setuju dengan pernyataan dalam kuesioner tempat dan alat makan sebanyak 11 dan yang sangat setuju sebanyak 18. Dengan persentase 37,9% dan 62,1%. Untuk tempat dan alat makan sendiri dihidangkan dalam wadah makan berbentuk *box* dengan pembatas di dalamnya sehingga tidak bercampur antara tiap menu makanan yang disajikan.

Alat makan yang digunakan setiap makan sama setelah selesai digunakan akan diambil dan dicuci sehingga alat saji makan tersebut pantas dan bersih. Selain itu teknik pengolahan bahan makanan yang dilakukan oleh pihak dapur juga tepat, misalnya pada pemanasan nasi sudah menggunakan alat steamer nasi, untuk olahan makanan yg dilakukan perebusan dan penggorengan pun juga tidak berlebihan sehingga tingkat kematangan nya sesuai.

Pelayanan Petugas

Berdasarkan hasil kuesioner diketahui bahwa banyaknya yang setuju dengan pelayanan petugas adalah 3 dan yang sangat setuju sebanyak 27. Dengan persentase 10% dan 90% dapat diketahui bahwasanya pelayanan petugas memberikan layanan produk makanan, dan memberikan perhatian terhadap kebutuhan WBP mengenai produk makanan, selain itu petugas juga mau menerima masukan mengenai pelayanan yang diberikan.

PEMBAHASAN

Setelah dilaksanakan wawancara terhadap para responden diketahui bahwa indeks kepuasan warga binaan pemasyarakatan di Rutan Kelas IIA Yogyakarta sebagai berikut :

Nilai Indeks Kepuasan WBP

Nilai rata-rata tiap unsur akan dikalikan dengan bobot nilai rata-rata ter timbang yaitu hasil dari pembagian jumlah bobot dengan jumlah unsur dalam kuesioner ini adalah

$$BNRT = \frac{JB}{JU} = \frac{1}{17} = 0,06$$

Keterangan :

BNRT : Bobot Nilai Rata-Rata Tertimbang

JB : Jumlah Bobot

JU : Jumlah Unsur

Tabel 2. Hasil IKM Tiap Unsur

Unsur	Rata-rata	BNRT	IKM
Variasi Menu	28	0,06	1,68
Cara Penyajian	10,8	0,06	0,65
Waktu Penyajian	7,5	0,06	0,45
Tempat dan Alat makan	7	0,06	0,42
Pelayanan Petugas	7	0,06	0,42
Nilai Interval IKM			3,66

Dari hasil perhitungan IKM tersebut diketahui bahwa nilai interval IKM terhadap pelayanan produk makanan di Rutan Kelas IIA Yogyakarta adalah 3,66.

Nilai interval IKM yang diperoleh kemudian dikalikan dengan angka konversi yaitu 25 dengan nilai interpretasi 25-100. Perhitungan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Nilai Interval IKM x 25

Nilai Interval Importasi IKM = 3,66 x 25 = 91

Tabel 3. Nilai Interval Interpretasi IKM

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak Baik
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang Baik
3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Baik
4	3,26-4,00	81,26-100,00	A	Sangat Baik

Dari Tabel 3. dapat diketahui bahwasanya pelayanan produk makanan yang dilaksanakan oleh Rutan Kelas IIA Yogyakarta mendapat nilai interval interpretasi IKM 91, dengan ini mutu pelayanan produk makanan di Rutan Kelas IIA Yogyakarta mendapat nilai A dengan kinerja unit pelayanan produk makanan sangat baik dalam melakukan pelayanan terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Tingkat Kesehatan WBP

Pemenuhan perawatan kesehatan bagi WBP dalam hal ini dilakukan sebuah standar dalam pemberian makanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2017, dimana di dalamnya diatur jumlah makanan yang diberikan kepada WBP tiap sajiannya dan dalam setiap sajian diperhitungkan jumlah gizinya sehingga dalam pemberian makanan WBP tetap terjaga jumlah nilai gizi yang diterima, dimana dalam jumlah gizi yang diterima oleh WBP sudah sesuai dengan aturan yang ada sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 sehingga pada saat pembagian makanan bagi WBP sesuai dengan nilai gizi yang harus diterima oleh manusia dewasa pada umumnya, dalam hal ini memang pemberian makanan kepada WBP masih disamakan nilai gizinya dengan standar manusia dewasa, walaupun terkadang ada beberapa golongan umur yang harus dibedakan dalam pemberian nilai gizi yang diberikan kepada WBP, tetapi hal ini tidak

mengurangi nilai gizi yang diterima, karena dalam pemberian gizi yang diberikan oleh WBP sudah standar dengan manusia dewasa sehingga jika diberikan oleh lansia ataupun anak-anak tidak akan kekurangan dalam jumlah gizi yang diterima.

Karena gizi atau nutrisi adalah kebutuhan dasar (Baskale,dkk., 2009). Selain melalui asupan makanan yang bernilai gizi baik, kesehatan WBP juga didukung dengan mengikuti program pembinaan dan gaya hidup sehat. Terdapat program olahraga tiap minggunya. Namun masih banyak faktor-faktor yang dapat memperburuk kondisi kesehatan WBP seperti kebiasaan merokok, dan kamar sel yang kurang dijaga kebersihannya (Ghosn,dkk., 2020).

Selain itu tingkat penularan penyakit di dalam rutan juga masih cukup tinggi mengingat kehidupan bersama-sama setiap harinya dan juga jenis penyakit kulit dan pernafasan yang paling sering diderita oleh WBP (Bick, 2007) karena kurang menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Upaya Dalam Pelayanan Kualitas Produk Makanan di Rutan Kelas IIA Yogyakarta

Dalam hal ini pemerintah memiliki peran memiliki keterlibatan dalam menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan (Bangun, 2017) bilamana terjadi ketidaksesuaian dalam pelayanan kesehatan dan makanan yang layak yang dilakukan.

Pemimpin mewakili pemerintah dalam hal kebijakan yang diambil serta peraturan yang ditetapkan secara internal di dalam Rutan Kelas IIA Yogyakarta dalam hal pelayanan produk makanan upaya yang harus dilaksanakan adalah dengan memberikan makanan yang layak kepada para warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan menu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No: M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi WBP di Lapas dan Rutan.

Selain itu kuesioner yang telah disusun dan disesuaikan dengan kondisi di Rutan dapat terus dilakukan survei untuk mengetahui indeks kepuasan warga binaan pemasyarakatan terhadap produk makanan di Rutan Kelas IIA Yogyakarta.

Hal tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan dengan merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan prestasi kerja dengan standart yang telah ditetapkan (Laksmi, Fuad Gani, 2016). Dari hasil indeks kepuasan masyarakat pihak pimpinan harus dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk tetap meningkatkan kualitas pelayanan produk makanan.

SIMPULAN

Dari hasil tersebut diketahui bahwasannya mutu pelayanan produk makanan di Rutan Kelas IIA Yogyakarta dengan nilai A dengan kinerja unit pelayanan produk makanan sangat baik dalam melakukan pelayanan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Tingkat kesehatan WBP dari nutrisi yang diperoleh dari makanan baik, karena mutu makanan yang diberikan sesuai. Namun masih banyak faktor lain yang dapat menurunkan kesehatan WBP seperti kebiasaan merokok dan banyaknya penyakit yang mudah menular dalam penjara. Untuk itu kebijakan dari pimpinan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan dan mengawasi pelayanan produk makanan di Rutan Kelas IIA Yogyakarta, serta perlu dilakukan penyuluhan secara rutin mengenai PHBS untuk menjaga kesehatan WBP dan dilaksanakan survei indeks kepuasan pelayanan produk makanan terhadap WBP secara secara *continue*.

DAFTAR PUSTAKA

Apuke, O. D. (2017) 'Quantitative Research Methods a Synopsis Approach', *Arabian Journal of Business and Management Review (Kuwait Chapter)*, 6 (10)(October), pp. 40–47. doi:

10.12816/0040336.

- Bangun, Wilson (2017) *Manajemen SDM*. Jakarta: Erlangga.
- Barat, J. (2017) 'The Influence of Organizational Behavior On Work Ethics Employees In Bandung Regency Government', 6(5), pp. 39–54.
- Başkale, H. et al. (2009) 'Use of Piaget's theory in preschool nutrition education', *Revista de Nutrição*, 22(6), pp. 905–917. doi: 10.1590/s1415-52732009000600012.
- Biafri, V. S., & Kusmiyanti, K. (2019) 'Impact of Over-Crowding In Correctional Institution on Health Of Prisoner', *The International Conference On Social Work (ICSW)*, 1(Maret 2019), pp. 1–6.
- Bick, J. A. (2007) 'Infection Control in Jails and Prisons', *Clinical Infectious Diseases*, 45(8), pp. 1047–1055. doi: 10.1086/521910.
- Departement Direktorat Jenderal Hukum dan Kehakiman RI. (1995) 'Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan', pp. 1–22. Available at: http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_12_95.htm.
- Dewantoro (2020) *Kronologi Kerusuhan di Rutan Kabanjahe hingga 20 Orang Jadi Tersangka Halaman all - Kompas*, 13 Februari. Available at: <https://regional.kompas.com/read/2020/02/13/17501131/kronologi-kerusuhan-di-rutan-kabanjahe-hingga-20-orang-jadi-tersangka?page=all> (Accessed: 20 March 2020).
- D., Rully Novian Supriyadi, (2018) *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya*. 1st edn. Edited by A. Zainal Abidin. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Ghosn, B. et al. (2020) 'Association between healthy lifestyle score and breast cancer', *Nutrition Journal*, 19(1), p. 4. doi: 10.1186/s12937-020-0520-9.
- Indonesia, R. (1999) 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan'. Republik Indonesia.
- Indonesia, R. (2004) 'Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004'. Republik Indonesia.
- Kleinig, J. (2018) 'Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners', *Prisoners' Rights*. doi: 10.4324/9781315089461-18.
- Kustipia, R. et al. (2016) 'Analisis Sistem Penyelenggaraan Makanan Dandaya Terima Menu (Persepsi) yang Disajikan di Lapas Kelas II B Tasikmalaya', *Nutrire Diaita*, 8 (Oktober 2016), pp. 94–100.
- Laksmi, Fuad Gani, B. (2016) *Manajemen perkantoran modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mohammad Teja (2013) 'Kerusuhan dalam lembaga pamasarakatan sebagai sebuah masalah sosial', *Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, V(14), pp. 9–12.
- Muharrman, Ronny (2019) *Kerusuhan Rutan Siak, Bermula dari Temuan Sabu di Blok Wanita, 11 Mei*. Available at: Rony Muharrman (Accessed: 20 March 2020).
- Primawardani, Y. (2017) 'Perawatan Fisik Terkait Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Narapidana di Lembaga Pamasarakatan Ditinjau Dari Pendekatan Hak Asasi Manusia', *Jurnal Ilmu Kebijakan Hukum*, 11 No.2(M), pp. 159–179.
- Sosiawan, Ulang Mangun (2017) 'Upaya penanggulangan kerusuhan di lembaga pamasarakatan', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(September), pp. 365–379.
- Taherdoost, H. and Group, H. (2017) 'Sampling Methods in Research Methodology; How to Choose a Sampling Sampling Methods in Research Methodology; How to Choose a Sampling Technique for', (September). doi: 10.2139/ssrn.3205035.